



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

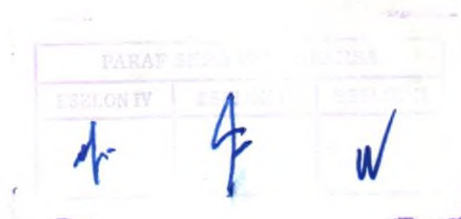
**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KELILING
SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

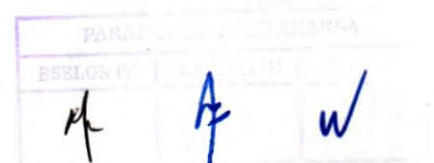
BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah keliling secara *online* dan terintegrasi adalah perwujudan otonomi daerah yang bertanggung jawab, di mana teknologi digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu melakukan inovasi terhadap pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah keliling secara Online dan Terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pasal 131 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Program Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling Secara Online dan Terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling Secara Online dan Terintegrasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

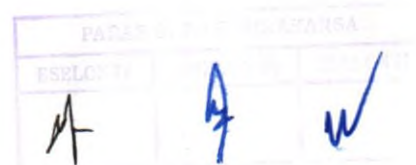
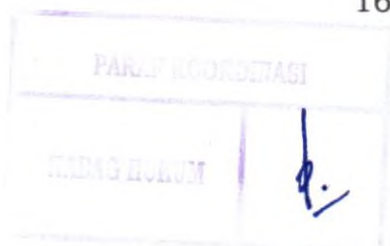


2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Dan Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KELILING SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

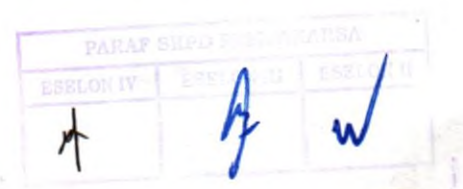
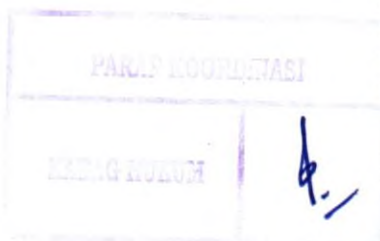
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

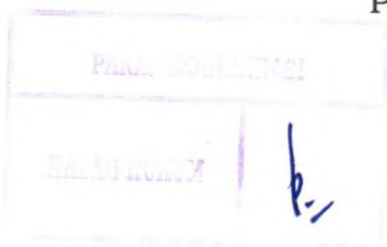
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD adalah Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memiliki kewenangan melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi.
5. Kecamatan adalah bagian Wilayah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.



18. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh perbankan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan berupa teller, *customer service*, ATM, SMS Banking, Mobile Banking/SULSELBAR Code, Internet Banking, Kartu Debit, Kartu Kredit, Cash Management System, Electronic Data Capture, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) lainnya.
19. Sistem Online adalah sambungan atau akses langsung antara sistem utajnh dengan sub sistem dan/atau sambungan antara sub sistem yang satu dengan siubsistem lainnya secara elektronik; dan terintegrasi secara *real time*.
20. Pembayaran secara online, yang selanjutnya disebut *online payment* adalah pembayaran melalui sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara eloktronik dengan data terintegrasi serta terkini yang dilakukan melalui BPPRD, e-commerce, PT. POS dan Bank Persepsi lainnya beserta fasilitas lainnya yang disediakan oleh bank.
21. *Internet Banking* adalah layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek sado rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan menggunakan jaringan internet.
22. SMS Banking adalah layanan kepada nasabah bank untuk dapat mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dengan menggunakan fitur *Short Message Service* pada handphone.
23. *Mobile Banking* adalah adalah layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan menggunakan Aplikasi yang terinstal pada telepon seluler (*smart phone*).
24. *Quick Response Code Indonesian Standard* yang selanjutnya disebut QRIS adalah standar pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia agar dapat digunakan secara nasional sebagai kode pembayaran yang dapat menerima seluruh penyelenggaraan sistem pembayaran yang di izinkan oleh Bank Indonesia.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Program Pelayanan Pajak dan Retribusi Keliling secara Online dan Terintegrasi dilaksanakan berdasarkan asas :
- a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. profesionalitas; dan
 - d. proporsionalitas.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling secara online dan terintegrasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. mengoptimalkan penerimaan Pajak dan Retribusi;
 - b. memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan retribusi;
 - c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolah Pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan mengintegrasikan sistem Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah secara online.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran, objek dan persyaratan;
- b. persiapan pelayanan;
- c. mekanisme pelayanan;
- d. Pembiayaan;
- e. pengaduan masyarakat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan

BAB II
SASARAN, OBJEK DAN PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran program pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah secara online dan terintegrasi adalah setiap wajib pajak dan wajib retribusi.



- (2) Program Pajak Daerah dan Retribusi Daerah keliling secara online dan terintegrasi hanya melayani proses pembayaran Pajak dan Retribusi.
- (3) Program Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah keliling secara online dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan layanan meliputi:
 - a. pelayanan PBB-P2;
 - b. pelayanan BPHTB
 - c. pelayanan PBJT (Hotel, Restoran, Hiburan, Listrik, Parkir)
 - d. pelayanan Pajak MBLB
 - e. pelayanan Pajak Sarang Burung Walet
 - f. pelayanan Pajak Reklame
 - g. pelayanan Air Tanah
- (4) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling secara Online dan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkeliling di tiap Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (5) BPPRD menyediakan dan mengembangkan sistem pembayaran secara online bekerja sama dengan saluran *e-commerce* yakni Bank Kalsel
- (6) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling secara Online dan Terintegrasi dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh BPPRD.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah keliling secara online dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan.
- (2) Persyaratan Pelayanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, Wajib Pajak harus melampirkan SPPT PBB-P2.
- (3) Persyaratan Pelayanan PBJT Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, Wajib Pajak harus melampirkan SPTPD yang telah ditetapkan nilai pajaknya, namun jika belum ditetapkan, wajib melampirkan omset penerimaan usaha.
- (4) Persyaratan Pelayanan Pajak PBJT Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, wajib pajak harus melampirkan SPTPD yang telah ditetapkan nilai pajaknya, namun jika belum ditetapkan wajib melampirkan omset penerimaan usaha.
- (5) Persyaratan Pelayanan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, yang telah ditetapkan nilai pajaknya, Wajib Pajak harus melampirkan SKPD, jika belum ditetapkan maka wajib melampirkan dokumen pendukung pajak reklame sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (6) Persyaratan Pelayanan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, wajib pajak yang telah ditetapkan pajaknya harus melampirkan SKPD, jika belum ditetapkan wajib melampirkan omset penerimaan usaha.

BAB III PESIAPAN PELAYANAN

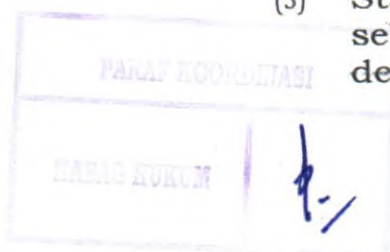
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan persiapan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah secara online dan terintegrasi dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pembentukan Tim kerja;
 - b. penyusunan lokasi dan jadwal pelayanan; dan
 - c. koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Koordinasi seluruh *stakeholder* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi koordinasi dengan seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk pelaksanaan pelayanan di wilayah masing-masing.
- (4) Para Camat, Lurah dan Kepala Desa wajib menyampaikan kepada warga masyarakat mengenai lokasi dan jadwal pelayanan yang telah disusun oleh Tim Kerja.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala BPPRD.
- (6) Dalam melaksanakan Tugas, Tim Kerja menyusun laporan secara berkala dan berjenjang sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online dan Terintegrasi.

BAB IV MEKANISME PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Program Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling secara Online dan Terintegrasi melibatkan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Program Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling Secara Online dan Terintegrasi berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur Pelayanan.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati



Pasal 9

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penyelenggaraan Program Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling secara Online dan Terintegrasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Bank menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak dan retribusi dalam rangka pelaksanaan sistem online.
- (3) BPPRD menyediakan sarana dan prasarana perangkat keras (*hardware*) dan atau perangkat lunak (*software*) yang dapat menghubungkan sistem online pembayaran dan penyetoran pajak dan retribusi.
- (4) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling pembayarannya dilaksanakan secara online dan *real time* dengan menggunakan *ID Billing* / QRIS yang prosesnya dilakukan secara *default* didalam Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah.
- (5) Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak ke Bank atau *e-commerce* lainnya harus dilimpahkan ke Kas Daerah sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling secara Online dan Terintegrasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

BAB VI

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak dan wajib retribusi dapat menyampaikan keluhan dan/atau aduan terhadap pelaksanaan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling secara Online dan Terintegrasi.
- (2) Penyampaian pengaduan masyarakat terhadap layanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling Secara Online dan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.



- (3) Pengaduan Masyarakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat disampaikan melalui tatap muka/lisan yang kemudian akan dituangkan dalam formulir yang disediakan.
- (4) Pengaduan Masyarakat secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat maupun melalui email bpprdkabbatola@gmail.com, melalui link survei kepuasan masyarakat <https://survey-bp2rd.baritokualakab.go.id> dan media sosial lainnya yang dikelola oleh BPPRD.
- (5) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat di pantau pada media sosial dan admin aplikasi survei kepuasan masyarakat yang dikelola oleh BPPRD.
- (6) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pencatatan;
 - b. penelaahan;
 - c. penyaluran;
 - d. tanggapan/penanganan; dan
 - e. pengarsipan.

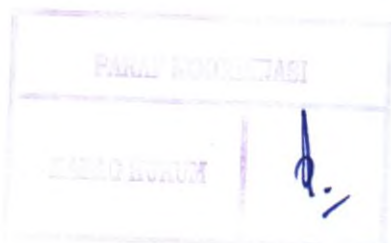
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui kepala BPPRD melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling secara Online dan Terintegrasi yang meliputi pengembangan sistem, pengembangan sumber daya manusia dan jaringan kerja yang dilaksanakan melalui koordinasi secara berjenjang.
- (2) Pembinaan ditujukan untuk meningkatkan pelayananan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 13

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling secara Online dan Terintegrasi dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Daerah selaku pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil laporan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) merupakan dasar pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas internal Pemerintah Daerah.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

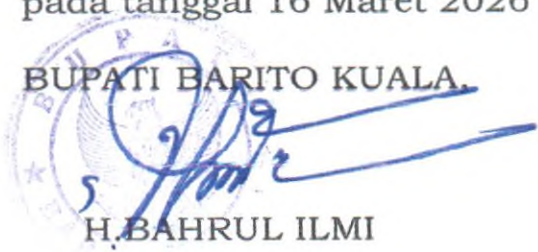
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

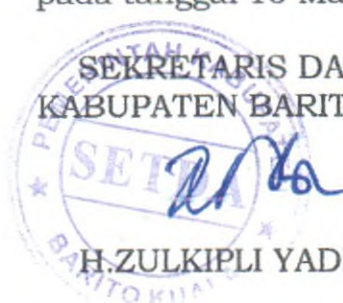
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI BARITO KUALA.


H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 16 Maret 2026


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

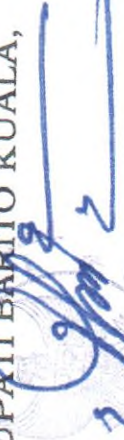

H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 11

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 11 Tahun 2026
 Tentang Program Pelayanan Pajak Daerah
 dan Retribusi Daerah Keliling Secara
 Online Dan Terintegrasi

SOP PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KELILING SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI

NO	Uraian Prosedur	Permohonan Wajib Pajak / Wajib Retribusi	Loket Pendaftaran	Bagian Verifikasi	Kasir	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon Wajib Pajak atau Wajib Retribusi Ke Loket Mobil BPPRD Keliling dengan membawa dokumen lengkap						Wajib Pajak dan Wajib Retribusi memperoleh nomor antrian	
2	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melaksanakan registrasi. Di Loket pendaftaran yang dibuka oleh Petugas.					5 Menit	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi memperoleh nomor antrian	
3	Petugas memverifikasi data Wajib Pajak / Wajib Retribusi yang akan melakukan pembayaran disertai dengan kelengkapan administrasi yang diperlukan / dipersyaratkan					5 Menit	Dokumen Kelengkapan Administrasi terverifikasi	/
4	Melakukan pelunasan sesuai S P P T P B B / S P T P D / SKPD/SKRD wajib pajak dan wajib retribusi					5 Menit	Bukti Pelunasan	
5	Menerima tanda lunas							


 BUPATI BARITO KUALA,

 H. BAHRUL ILMI